



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 437/ 714.1 / Dindikpora

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/714.1/2014 ,tanggal 14 April 2014.kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; KB Darul Muta'alimin, dapat diberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;
- b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Warungpring Nomor : 800/091/2013 tanggal 20 Oktober 2013 tentang Rekomendasi Pendirian KB Darul Muta'alimin
- b. Surat dari Ketua Penyelenggara KB Darul Muta'alimin

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Kepada :
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Nama Lembaga | : KB Darul Muta'alimin |
| Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif | : Fitriyatul Fatimah |
| Pemilik/Penyelenggara/Yayasan | : Khozinul Asror,S.Pd I |
| Bentuk Jenis Pendidikan | : KB |
| Alamat | : Rt.04 Rw.01 |
| Desa / Kelurahan | : Mereng |
| Kecamatan | : Warungpring |

- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana tersebut pada diktum Pertama keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal , 17 April 2014 . s.d. 17 April 2019
- KETIGA : Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini berkewajiban :
1. Memberi layanan yang prima (efektif-efisien, akuntabel, dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
 2. Melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik, Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
 3. Menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik, yang Sesuai dengan kebutuhan anak, perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
 4. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 5. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
 6. Mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 17 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang

Drs. Mariyoto, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590705 198503 1 020

Paraf hirarki	Kasi	Kabid
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Warungpring
5. Ketua PD II Himpaudi Kabupaten. Pemalang
6. Ketua PC Kecamatan Warungpring
7. Arsip